



PUTUSAN

Nomor : 275/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ami Afriani Binti Sudarsono Alias Tania
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /29 September 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Tarumanegara No.35 RT 3 RW 4
Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Ami Afriani Binti Sudarsono Alias Tania ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasihat hukum yaitu Abdul Hamim Jauzie, S.H., M.H., dkk, Para Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), berkantor di Jalan Vila Dago



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya AB/22, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2007 gram, sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,1918 gram ;
 - 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 01 April 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya terhadap AMI AFRIANI als TANIA Binti SUDARSONO;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan merasa bersalah serta menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO bersama sama dengan Umayah binti Nanang (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.55 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Graha Taruma di Jalan Tarumanegara No. 37 Cireunde Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursornya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Umayah binti Nanang (Disidangkan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah Terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO kemudian Saksi Umayah dihubungi via Whatsap oleh MAIL (belum tertangkap/DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi Umayah untuk menjemput barang (Perantara) Narkotika jenis sabu dengan cara di kirim melalui Gosend lalu Saksi Umayah memberitahukan dan mengajak Terdakwa dengan berkata "Kak ini ada kerjaan jemput sabu, mau di ambil ngga" Terdakwa menjawab "udah ambil aja", Saksi Umayah berkata "ntar ongkos Gojeknya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gimana kak” Terdakwa menjawab “udah ntar ongkosnya gue yang bayar” lalu Saksi Umayah berkata “ntar kalo barangnya udah datang dia minta di naikin dananya” lalu Terdakwa berkata “udah ntar gue yang bayarin dulu 150 ribu ada dananya” selanjutnya Saksi Umayah kirimkan alamat lokasi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui chat ke whatsapp MAIL (DPO) yaitu di Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireunde Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangsel, Kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 12.30 WIB Saksi Umayah mendapat kabar dari MAIL (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu akan di kirim dengan menggunakan jasa Gosend sesuai alamat tertera di Wa kemudian sekira pukul 19.57 WIB Saksi Umayah di transfer oleh Terdakwa uang untuk pembayaran ongkos Gosend ke Rekening BCA : 5455064128 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.55 Wib Saksi Umayah di telepon oleh Pihak Gojek (ojek Online / Gosend) mengatakan bahwa ada paket pengiriman barang yang akan di antar ke alamat Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireunde Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi Umayah menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK yang disediakan oleh Terdakwa kemudian Saksi Umayah berangkat menuju lokasi dan sesampainya di Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireunde Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Saksi Umayah menerima paket dari Gosend berupa kardus bentuknya kotak panjang kemasan plastik yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Umayah membuka paket tersebut yang berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Umayah simpan di pijakan kaki bawah sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi Umayah kendarai kemudian Saksi Umayah dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa kemudian sekitar 10 menit dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 317 NJK tepatnya di pinggir jalan Jln. Cirende Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten Saksi Umayah di pepet oleh laki-laki pengendara sepeda motor dan ketika berhenti laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengaku dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard, selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK warna putih tepatnya di bagian pijakan kaki bawah sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Umayah dan Saksi Umayah mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut bersepakat dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 00.20 WIB di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan di Jln. Tarumanegara No.35 RT 3 RW 4, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard, kemudian Saksi Umayah diinterogasi polisi dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Saksi Umayah mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Umayah dapatkan dari petunjuk MAIL (DPO) selanjutnya Saksi Umayah bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor : 5660/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Pahala Simanjuntak, S.I .K menyimpulkan barang bukti berupa :

2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2007 gram, sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,1918 gram.adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Terdakwa bukanlah pasien dari ketergantungan obat-obat terlarang.

---Perbuatan Terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO bersama sama dengan Umayah binti NANANG (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jl. Cirende Indah II Rt. 5 Rw. 4 Kelurahan Cirende Kecamatan Ciputat Timur

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursornya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi LEONARDO HUTABARAT dan Saksi VIJAY CHARISMA RAMADHAN yang merupakan anggota Kepolisian Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sekitar pinggir jalan Jln. Cirendeu Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi LEONARDO bersama dengan Saksi VIJAY CHARISMA RAMADHAN bersama Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi LEONARDO dan Saksi VIJAY mencari informasi dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian Tim mengendarai mobil untuk mencari ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, lalu setelah saksi LEONARDO koordinasi dengan informan bahwa di sekitar TKP target seorang perempuan melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol B 3417 NJK dan berdasarkan informasi tersebut saksi LEONARDO dan Saksi VIJAY melakukan pemantauan orang yang berada di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.10 WIB setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi saksi LEONARDO bersama Saksi VIJAY, bersama dengan Tim melihat seorang perempuan melintas dengan sesuai ciri - ciri mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio Nopol 3417 NJK di pinggir jalan Jln. Cirendeu Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya saksi LEONARDO dan Saksi VIJAY CHARISMA RAMADHAN memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap seorang perempuan yaitu Saksi Umayah binti Nanang (Disidangkan dalam berkas terpisah) tersebut dan dari hasil pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard, selanjutnya dilakukan pengeledahan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK warna putih

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bagian pijakan kaki bawah sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Umayah dan Saksi Umayah mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut bersepakat dengan Terdakwa Ami Afriani als Tania binti Sudarsono kemudian sekira pukul 00.20 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan di Jln. Tarumanegara No.35 RT 3 RW 4, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Umayah berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 5660/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Pahala Simanjuntak, S.I .K menyimpulkan barang bukti berupa :

2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2007 gram, sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,1918 gram.adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Terdakwa bukanlah pasien dari ketergantungan obat-obat terlarang.

---- Perbuatan Terdakwa Ami Afriani als Tania binti Sudarsono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwad atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan dan menandatangani mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEONARDO HUTABARAT dibawah sumpah / janji*pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Bahwa saksi pernah memberikanketerangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi semuanya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan VIJAY CHARISMA RAMADHAN yang merupakan juga anggota Kepolisian Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pinggir jalan Jln. Cirendeu Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi VIJAY CHARISMA RAMADHAN bersama Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi dan Saksi VIJAY mencari informasi dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian Tim mengendarai mobil untuk mencari ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu,
- Bahwa lalu setelah saksi koordinasi dengan informan bahwa di sekitar TKP target seorang perempuan melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol B 3417 NJK dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan Saksi VIJAY melakukan pemantauan orang yang berada di sekitar lokasi tersebut,
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.10 WIB setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi saksi LEONARDO bersama Saksi VIJAY, bersama dengan Tim melihat seorang perempuan melintas dengan sesuai ciri - ciri mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio Nopol 3417 NJK di pinggir jalan Jln. Cirendeu Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya saksi dan Saksi VIJAY CHARISMA RAMADHAN memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap



seorang perempuan yaitu Saksi Umayah binti Nanang (disidangkan dalam berkas terpisah)

- Bahwa berdasarkan dari hasil pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard, selanjutnya dilakukan pengeledahan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK warna putih tepatnya di bagian pijakan kaki bawah sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu,

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umayah ia mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut bersepakat dengan Terdakwa Ami Afriani als Tania binti Sudarsono;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan di Jln. Tarumanegara No.35 RT 3 RW 4, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten,

- Bahwa dari hasil Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Umayah berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Umayah dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Vijay Charisma Ramadhandibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi semuanya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan Leonardo Hutabar yang merupakan juga anggota Kepolisian Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pinggir jalan Jln. Cirende Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirende,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi LEONARDO HUTABARAT bersama Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi dan Saksi LEONARDO HUTABARAT mencari informasi dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian Tim mengendarai mobil untuk mencari ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu,
- Bahwa lalu setelah saksi koordinasi dengan informan bahwa di sekitar TKP target seorang perempuan melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol B 3417 NJK dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan Saksi LEONARDO HUTABARAT melakukan pemantauan orang yang berada di sekitar lokasi tersebut,
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.10 WIB setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi saksi bersama Saksi LEONARDO HUTABARAT, bersama dengan Tim melihat seorang perempuan melintas dengan sesuai ciri - ciri mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio Nopol 3417 NJK di pinggir jalan Jln. Cirendeuh Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirendeuh, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya saksi dan Saksi LEONARDO HUTABARAT memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap seorang perempuan yaitu Saksi Umayah binti Nanang (Disidangkan dalam berkas terpisah)
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard, selanjutnya dilakukan pengeledahan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK warna putih tepatnya di bagian pijakan kaki bawah sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu,
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umayah ia mendapatkan/menerima Narkotika jenis sabu tersebut bersepakat dengan Terdakwa AMI AFRANI als TANIA binti Sudarsono;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan di Jln. Tarumanegara No.35 RT 3 RW 4, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten,
- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Umayah berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Umayah dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Umayah dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa orang yang bernama MAIL yang disebut oleh Terdakwa dan saksi Umayah belum tertangkap, okarena itu ditetapkan sebagai DPO

3. Saksi Umayah binti Nanang dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ami Afriani als Tania binti Sudarsono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa Ami Afriani als Tania binti Sudarsono Jln. Tarumanegara No.35 RT 3 RW 4 Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Saksi dihubungi via Whatsap oleh MAIL menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menjemput barang Narkotika jenis sabu yang di kirim melalui Gosendlalu Saksi memberitahukan dan mengajak Terdakwa dengan berkata "Kak ini ada kerjaan jemput sabu, mau di ambil ngga" Terdakwa menjawab "udah ambil aja", Saksi berkata "ntar ongkos Gojeknya gimana kak" Terdakwa menjawab "udah ntar ongkosnya gue yang bayar" lalu Saksi berkata "ntar kalo barangnya udah datang dia minta di naikin dananya" lalu Terdakwa berkata "udah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntar gue yang bayarin dulu 150 ribu ada dananya” selanjutnya Saksi kirimkan alamat lokasi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui chat ke whatsapp MAIL yaitu di Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangsel,

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 12.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari MAIL bahwa Narkotika jenis sabu akan di kirim dengan menggunakan jasa Gosend sesuai alamat tertera di Wa kemudian sekira pukul 19.57 WIB, Saksi di transfer oleh Terdakwa uang untuk pembayaran ongkos Gosend ke Rekening BCA : 5455064128 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.55 Wib, Saksi di telepon oleh Pihak Gojek (ojek Online / Gosend) mengatakan bahwa ada paket pengiriman barang yang akan di antar ke alamat Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK yang disediakan oleh Terdakwa kemudian Saksi berangkat menuju lokasi dan sesampainya di Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Saksi menerima paket dari Gosend berupa kardus bentuknya kotak panjang kemasan plastik yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, lalu Saksi membuka paket tersebut yang berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kemudian Saksi simpan di pijakan kaki bawah sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi kendarai kemudian Saksi pergi menuju rumah Terdakwa ;

- Bahwa dalam perjalanan sekitar 10 menit saat di pinggir jalan Jln. Cirendeude Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirendeude, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 317 NJK Saksi di pepet oleh laki-laki pengendara sepeda motor dan ketika berhenti laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengaku dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard, di sepeda motor yang saksi dikendarai ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu di bagian pijakan kaki bawah sepeda motor;

- Bahwa atas interogasinya anggota polisi tersebut, dan Saksi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut bersepakat dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.20 WIB di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan di Jln. Tarumanegara No.35 RT 3 RW 4, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard milik terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi UMayAH binti NANANG berada di rumah Terdakwa Jln.Tarumanegara No.35 RT 3 RW 4 Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten kemudian Saksi UMayAH dihubungi via Whatsap oleh MAIL (belum tertangkap/DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi UMayAH untuk menjemput barang (Perantara) Narkotika jenis sabu dengan cara di kirim melalui Gosend ;
- Bahwa Saksi UMayAH memberitahukan dan mengajak Terdakwa dengan berkata “Kak ini ada kerjaan jemput sabu, mau di ambil ngga” Terdakwa menjawab “udah ambil aja”, Saksi UMayAH berkata “ntar ongkos Gojeknya gimana kak” Terdakwa menjawab “udah ntar ongkosnya gue yang bayar” lalu Saksi UMayAH berkata “ntar kalo barangnya udah datang dia minta di naikin dananya” lalu Terdakwa berkata “udah ntar gue yang bayarin dulu 150 ribu ada dananya” selanjutnya Saksi UMayAH kirimkan alamat lokasi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui chat ke whatsapp MAIL (DPO) yaitu di Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeui Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangsel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.57 WIB terdakwa mentransfer uang ke Saksi Umayah untuk pembayaran ongkos Gosend ke Rekening BCA : 5455064128 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul sekira pukul 23.55 Wib Saksi Umayah di telepon oleh Pihak Gojek (ojek Online / Gosend) mengatakan bahwa ada paket pengiriman barang yang akan di antar ke alamat Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi Umayah menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK yang disediakan oleh Terdakwa kemudian Saksi Umayah berangkat menuju Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB, datang beberapa anggota Polisi bersama dengan saksi Umayah ke rumah kontrakan terdakwa di Jln. Tarumanegara No.35, RT. 3, RW. 4, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Umayah berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2007 gram, sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,1918 gram ;
- 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Umayah binti NANANG berada di rumah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi Umayah dihubungi via Whatsap oleh MAIL (belum tertangkap/DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi Umayah untuk menjemput barang Narkotika jenis sabu dengan cara di kirim melalui Gosend ;

- Bahwa benar Saksi Umayah memberitahukan dan mengajak Terdakwa dengan berkata "Kak ini ada kerjaan jemput sabu, mau di ambil ngga" Terdakwa menjawab "udah ambil aja", Saksi Umayah berkata "ntar ongkos Gojeknya gimana kak" Terdakwa menjawab "udah ntar ongkosnya gue yang bayaryang bayarin dulu";

- Bahwa benar Saksi Umayah kirimkan alamat lokasi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui chat ke whatsapp MAIL yaitu di Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangsel ;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.57 WIB terdakwa mentransfer uang ke Saksi Umayah untuk pembayaran ongkos Gosend ke Rekening BCA : 5455064128 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul sekira pukul 23.55 Wib Saksi Umayah di telepon oleh Pihak Gojek (ojek Online / Gosend) mengatakan bahwa ada paket pengiriman barang yang di antar ke alamat Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi Umayah menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB, datang beberapa anggota Polisi Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya bersama dengan saksi Umayah ke rumah kontrakan terdakwa di Jln. Tarumanegara No.35, RT. 3, RW. 4, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Umayah berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor : 5660/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Pahala Simanjuntak, S.I .K menyimpulkan barang bukti berupa :2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2007 gram, sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,1918 gram. adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. tersebut di atas POSITIF mengandung METAM-FETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud **"Setiap Orang"** adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi kepersidangan seorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya Terdakwa persidangan menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan dalam persidangan ini ia akan didampingi Penasihat Hukum. sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah penuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak** atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena kata **"Tanpa hak atau melawan hukum"** terletak di depan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *"Leerboek"* halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri, dengan demikian yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkannya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak ;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;
- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan ;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau



persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi LEONARDO HUTABARAT dan saksi VIJAY CHARISMA RAMADHAN anggota Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB, yang terlebih dahulu para saksi melakukan penangkapan saksi Umayah, di Jln. Cirendeuh Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirendeuh, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan keterangan saksi Umayah kemudian saksi LEONARDO HUTABARAT dan saksi VIJAY CHARISMA RAMADHAN anggota Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi Umayah, ke rumah kontrakan terdakwa (AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO) Jln. Tarumanegara No. 35 RT 3 RW 4 Kelurahan Cirendeuh, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan diri terdakwa (AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard, keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umayah, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO Jln. Tarumanegara No. 35 RT 3 RW 4 Kelurahan Cirendeuh, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Saksi dihubungi oleh MAIL via Whatsap, yang isinya menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menjemput barang Narkotika jenis sabu yang di kirim melalui Gosend, kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.55 Wib, Saksi di telepon oleh Pihak Gojek (ojek Online / Gosend) mengatakan bahwa ada paket pengiriman barang yang akan di antar ke alamat Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cirendeuh, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, atas persetujuan dan kesepakatan dengan Terdakwa dengan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terdakwa mentransfer uangkerekning saksi untuk bayar ongkos pengiriman, kemudian Saksi menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK yang disediakan oleh Terdakwa dan sesampainya di Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Saksi menerima paket dari Gosend berupa kardus bentuknya kotak panjang kemasan plastik yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, lalu Saksi membuka paket tersebut yang berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kemudian Saksi simpan di pijakan kaki bawah sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi kendarai menuju rumah Terdakwa, Bahwa dalam perjalanan sekitar 10 menit saat di pinggir jalan Jln. Cirendeuh Indah II RT 5 RW 4, Kelurahan Cirendeuh, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 317 NJK Saksi di pepet oleh laki-laki pengendara sepeda motor dan ketika berhenti laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengaku dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard, di sepeda motor yang saksi dikendarai ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu di bagian pijakan kaki bawah sepeda motor, Bahwa atas interogasinya anggota polisi tersebut, dan Saksi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari kiriman MAIL yang hendak dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian saksi oleh anggota Polisi Direktorat Narkoba Polda Metro Jayamenju kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Umayah binti Nanang berada di rumah Terdakwa, Saksi Umayah dihubungi oleh MAIL (belum tertangkap/DPO) via Whatsap menawarkan pekerjaan kepada Saksi Umayah untuk menjemput barang Narkotika jenis sabu dengan cara di kirim melalui Gosend, atas tawaran MAIL tersebut Saksi Umayah memberitahukan dan mengajak Terdakwa dengan berkata "Kak ini ada kerjaan jemput sabu, mau di ambil ngga" Terdakwa menjawab "udah ambil aja", Saksi Umayah binti Nanang berkata "ntar ongkos Gojeknya gimana kak" Terdakwa menjawab "udah ntar ongkosnya gue yang bayar yang bayarin dulu"; selanjut Saksi Umayah kirimkan alamat lokasi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui chat ke whatsapp MAIL di Perumahan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangsel. Bahwa.Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.57 WIB terdakwa mentransfer uang ke Saksi Umayah binti Nanang untuk pembayaran ongkos Gosend ke Rekening BCA : 5455064128 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian, sekira pukul sekira pukul 23.55 Wib Saksi Umayah di telepon oleh Pihak Gojek (ojek Online / Gosend) mengatakan bahwa ada paket pengiriman barang yang di antar ke alamat Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi Umayah binti Nanang menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB, datang beberapa anggota Polisi Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi Umayah ke rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Tarumanegara No.35, RT. 3, RW. 4, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Umayah binti Nanang berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwadalam kegiatannya yang berhubungan dengan sabu sabu terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor : 5660/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Pahala Simanjuntak, S.I .K menyimpulkan barang bukti berupa :2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2007 gram, sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,1918 gram. adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. tersebut di atas POSITIF mengandung METAM-FETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas bahwa paket melaluo Gosend dari MAIL berupa kardus bentuknya kotak panjang kemasan plastik yang diterima saksi Umayah binti Nanang adalah atas kesepakatan dengan Terdakwa, ternyata berdasarkan hasil Surat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor : 5660/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh KAPUSLAB NARKOTIKA, Pahala Simanjuntak, S.I .K didalamnya adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan dalam kegiatannya terdakwa dan saksi Umayah terhadap sabu sabu tersebut tidak mempunyai ijin, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "ad 2" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Percobaan atau permufakatan jahat, bersifat alternatif, karena diantara dua kata tersebut ada kata atau sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan "percobaan" tindak pidana, dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesempatan untuk melakukan" ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan juga permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “(1). Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, **pelakunya** dipidana dengan **pidana penjara** yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;
- (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, **pidana penjara dan pidana denda** maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);
- (3). Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas yakni :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Umayah binti Nanang berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi Umayah binti Nanang dihubungi via Whatsap oleh MAIL (belum tertangkap/DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi Umayah binti Nanang untuk menjemput barang Narkotika jenis sabu dengan cara di kirim melalui Gosend ;
- Bahwa benar Saksi Umayah binti Nanang memberitahukan dan mengajak Terdakwa dengan berkata “Kak ini ada kerjaan jemput sabu, mau di ambil ngga” Terdakwa menjawab “udah ambil aja”, Saksi Umayah binti Nanang berkata “ntar ongkos Gojeknya gimana kak”



Terdakwa menjawab “udah ntar ongkosnya gue yang bayaryang bayarin dulu”;

- Bahwa benar Saksi Umayah binti Nanang kirimkan alamat lokasi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui chat ke whatsapp MAIL yaitu di Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangsel ;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 19.57 WIB terdakwa mentransfer uang ke Saksi Umayah binti Nanang untuk pembayaran ongkos Gosend ke Rekening BCA : 5455064128 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul sekira pukul 23.55 Wib Saksi Umayah di telepon oleh Pihak Gojek (ojek Online / Gosend) mengatakan bahwa ada paket pengiriman barang yang di antar ke alamat Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi Umayah binti Nanang menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB, datang beberapa anggota Polisi Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya bersama dengan saksi Umayah ke rumah kontrakan terdakwa di Jln. Tarumanegara No.35, RT. 3, RW. 4, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Umayah binti Nanang berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa menerima ajakan saksi Umayah binti Nanang, dengan berkata “Kak ini ada kerjaan jemput sabu, mau di ambil ngga” Terdakwa menjawab “udah ambil aja”, Saksi Umayah binti Nanang berkata “ntar ongkos Gojeknya



gimana kak” Terdakwa menjawab “udah ntar ongkosnya gue yang bayaryang bayarin dulu, kemudianpada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul sekira pukul 23.55 Wib Saksi Umayah binti Nanang di telepon oleh Pihak Gojek (ojek Online / Gosend) mengatakan bahwa ada paket pengiriman barang yang di antar ke alamat Perumahan Graha Taruma, Jl. Tarumanegara No. 37 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan selanjutnya Saksi Umayah binti Nanang menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3417 NJK, setelah saksi Umayah binti Nanang menerima paket berisi sabu ditangkap anggota Polisi. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Umayah binti Nanang telah terjadi kesepakatan dan telah mewujudkan kesepakatannya yakni menerima sabu sabu dari MAIL (belum tertangkap/DPO) dan perbuatan tersebut terbukti berhubungan dengan narkoba, sedangkan Terdakwa dan saksi Umayah binti Nanang tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwajib menegeluarkan izin untuk itu, menurut Majelis Hakim unsur ad. 4 yakni **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dakwaan primair telah tepenuhi dan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa melakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, setelah Majelis Hakim pelajari dan mencermati secara teliti isi pledooi tersebut pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang seringannya hal tersebut sama dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Permohonan Trrdakwa setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur unsur delick atas dakwaan Penuntut Umum yang dihadapkan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delick dakwaan Penuntut umum, permohonan keringan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam Majelis Hakim menentukan hal hal yang memberatkan dan meringankan, dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, dan ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana perampokan dengan menggunakan kekerasan dalam narkotika maka pidana yang akan diterapkan atau dijatuhkan berpedoman pada ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2007 gram, sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,1918 gram ;
- 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard,.

, yang merupakan barang yang dilarang dan barang hasil kejahatan dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng



1. Menyatakan Terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMI AFRIANI als TANIA binti SUDARSONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2007 gram, sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,1918 gram ;
 - 1 (Satu) buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mangapul Girsang, S.H. , Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. ASTRID HASTRIDIAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gorut Perthika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul Girsang, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)